

6. STANDAR PELAYANAN INSTALASI *INTENSIF CARE UNIT* (ICU/ICCU).

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1178/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) Di Rumah Sakit;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. ICU : 6 BED (Non Isolasi) 4 BED (ISOLASI) + VENTILATOR 2. ICCU : 4 BED + VENTILATOR 3. PICU/ NICU : 4. Terdapat 6 Tempat tidur: a. 3 Tempat tidur Picu b. 3 Tempat tidur Nicu c. 4 Ventilator Mekanik d. 6 Bedside monitor e. 10 Infus pump, 7 Syringe pump f. 1 Defibrilator g. 1 EKG h. Suction central i. instalasi Gas Medis j. 1 Nebulizer k. Troli Emergency dengan prasarana obat-obatan l. Infant Warmer m. Warmer
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Dokter spesialis Anak 2. SI Ners Pelatihan PICU NICU 3. SI Pelatihan PICU NICU 4. D3 +Pelatihan PICU NICU
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
5	JUMLAH PELAKSANA	1. Dokter Spesialis : 38 Orang 2. Perawat : 13 Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	1. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan di Picu Nicu terdaftar sebagai pasien di RSUD dr Soeselo Slawi

		2. Pasien yang dirawat di PICU NICU dapat menggunakan fasilitas jaminan Umum, BPJS, Jampersal, SKTM, Jamkesda dan jaminan lain sesuai peraturan yang berlaku.
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Mengikuti ketentuan mengenai Pedoman Keselamatan Pasien di RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan Intensive Care, antara lain kegagalan pengambilan sampel darah arteri.
9	PERSYARATAN	Persiapan pelayanan di Ruang PICU NICU 1. Kartu BPJS /Jaminan kesehatan lain /KTP (Pasien umum) 2. Surat perintah rawat inap 3. Form indikasi masuk PICU NICU yang sudah di tanda tangani oleh DPJP/DUM
10	SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR	Alur Pelayanan unit intensif Care PICU/ NICU: 1. Menerima pasien baru dari IGD/ruang lain 2. Dari petugas IGD menghubungi PICU/ NICU 3. Ruangan menyiapkan tempat tidur 4. Petugas menghubungi DPJP untuk melaporkan kondisi pasien untuk mendapatkan terapi selanjutnya
11	WAKTU PELAYANAN	Pelayanan dilakukan 24 jam dalam 7 hari Standar Los 5-40 hari Jam Visit Dokter 07.00 - jam 14.00
12	BIAYA/TARIF	1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal; 2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	1. Pelayanan perawatan Intensif pada anak; 2. Pelayanan perawatan Intensif pada bayi.
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan. 2. SMS/WA (0857-4380-0009).

		3. Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id). 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id).
--	--	---